

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 034 /HK.01.01/K.RA-06/10/2022

TENTANG :

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PELALAWAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 007/HK.01.01/RA-06/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Pelalawan
- b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Riau;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini.

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan sampai berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kabupaten Pelalawan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 29 Oktober 2022



Lampiran keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan
Nomor : 034 /HK.01.01/K.RA-06/10/2022
Tanggal : 29 Oktober 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PELALAWAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	APON HADIWIJAYA	KECAMATAN PANGKALAN KERINCI	Anggota
	IBNU SHOLIHIN		Anggota
	FADLY		Anggota
2.	FAUZI ISHAK MANANI	KECAMATAN BANDAR SEKIJANG	Anggota
	DEDI IRAWAN		Anggota
	AZWANTO		Anggota
3.	ADE DARMA PUTRA	KECAMATAN LANGGAM	Anggota
	ARIF HIDAYATULLAH		Anggota
	SEPTERIA PURWANTO		Anggota
4.	T. SYAFRILISWAN	KECAMATAN PELALAWAN	Anggota
	JON ERWAN		Anggota
	BAMBANG GUNAWAN		Anggota
5.	HENDRY DAUSA SAPUTRA	KECAMATAN PANGKALAN KURAS	Anggota
	SYOFIAN HADI		Anggota
	JONNI SISWANTO		Anggota
6.	DODI SAFTIAN ALAMSYAH	KECAMATAN BANDAR PETALANGAN	Anggota
	WAZIRMAN		Anggota
	BADRI		Anggota
7.	ARITA COPRI CORNIKA	KECAMATAN BUNUT	Anggota
	DAFRIZAL		Anggota
	IRWAN RIPAI		Anggota
8.	HERMANTONI	KECAMATAN PANGKALAN LESUNG	Anggota
	IRANTO		Anggota
	ARPONDI		Anggota
9.	SYAKIR HAMDANI	KECAMATAN KERUMUTAN	Anggota
	JULKAFRI		Anggota
	HERU PRASTIAWAN		Anggota
10.	ERHAS	KECAMATAN UKUI	Anggota
	AHMAD ROPI'I HASIBUAN		Anggota
	JAMRI		Anggota
11.	FAUZI	KECAMATAN TELUK MERANTI	Anggota
	HERWANTO		Anggota
	ATAN SOPIAN		Anggota
12.	AHMADI	KECAMATAN KUALA KAMPAR	Anggota
	PUTRIANA		Anggota
	SARMAN		Anggota



